



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROLLYS GUSSANTO, berkedudukan di Jalan M. Boya No. 501, RT001, RW010, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ANDI SAGITA, S.H., dan BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "ANDI SAGITA, S.H. & PARTNERS", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, Nomor:94/SK/7/2024/PN Tbh selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tbh, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1404041208770001 tertanggal 04 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama NURKHAIRANI Binti AGUS MULYONO pada

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Minggu tanggal 19 September 2010 sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 464/60/IX/2010 dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :

- M. RAYYAN RAFFASYA, Lahir di Tembilahan, Pada Tanggal 27 Januari 2012, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - M. RAYYAN RAFISQY, Lahir di Tembilahan, Pada Tanggal 27 Januari 2012, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - M. RAZIQ HANANIA, Lahir di Pekanbaru, Pada Tanggal 17 Agustus 2015, Jenis Kelamin Laki-Laki;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) nomor 1404040607120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 24 Februari 2020 ;
4. Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 1404040607120001 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan nomor: 1404-LT-24112015-0081 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dengan bertuliskan M. RAZIQ HANANIA menjadi MUHAMMAD RAZIQ HANANIA;
5. Bahwa Permohonan Perubahan Nama Anak dikarenakan dalam penulisan di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bertuliskan M. namun berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Pasal 5 Ayat (3) tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang, (a) disingkat, kecuali tidak diartikan lain*, oleh karenanya Pemohon memohonkan agar perubahan nama anak pemohon yang bertuliskan M. untuk dirubah menjadi MUHAMMAD sehingga nama lengkap anak yang sebelumnya bernama M. RAZIQ HANANIA untuk dirubah menjadi MUHAMMAD RAZIQ HANANIA ;
6. Bahwa maksud Permohonan Perubahan Nama Anak adalah untuk proses perubahan dokumen pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak untuk dijadikan dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir serta guna kepentingan pengajuan syarat administrasi Sekolah bagi anak pemohon maupun pengurusan lainnya yang berkaitan dengan data diri anak Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan melalui Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon melalui Hakim yang memeriksa atau Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan untuk merubah nama anak pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 1404040607120001 dan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 1404-LT-24112015-0081 yang semula tertulis Nama M. RAZIQ HANANIA menjadi Nama MUHAMMAD RAZIQ HANANIA;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir setelah menerima Salinan penetapan untuk mendaftarkan perubahan nama anak dari pemohon tersebut diatas kedalam Register yang tersedia;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga melampirkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir di Kantor Pos dan Giro serta telah diberi materai yang secukupnya, sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, 1404-LT-24112015-0081, atas nama M. RAZIQ HANANIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 24 November 2015, diberi tanda **P-1**.
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, antara ROLLYS GUSSANTO N dengan NURKHAIRANI, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan pada tanggal 20 September 2010, diberi tanda **P-2**.
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK 1404041208770001, atas nama ROLLYS GUSSANTO, tertanggal 04 Agustus 2017, diberi tanda **P-3**.
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 1404040607120001, atas nama Kepala Keluarga ROLLYS GUSSANTO, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 24 Februari 2020, diberi tanda **P-4**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **EKA AGUS SYAFRUDIN** dan **ADI SURYAWAN** yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi EKA AGUS SYAFRUDIN;

Di dengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan: (menunjuk sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang);

2. Saksi ADI SURYAWAN;

Di dengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan: (menunjuk sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dan mohon penetapannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membutuhkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d **P-4** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah bernama **EKA AGUS SYAFRUDIN** dan **ADI SURYAWAN**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat-syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** s/d **P-4** yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta – fakta hukum yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 1404040607120001 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan nomor: 1404-LT-24112015-0081 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dengan bertuliskan M. RAZIQ HANANIA menjadi MUHAMMAD RAZIQ HANANIA;
- Bahwa Permohonan Perubahan Nama Anak dikarenakan dalam penulisan di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bertuliskan M. namun berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Pasal 5 Ayat (3) tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang, (a) disingkat, kecuali tidak diartikan lain*, oleh karenanya Pemohon memohonkan agar perubahan nama anak pemohon yang bertuliskan M. untuk dirubah menjadi MUHAMMAD sehingga nama lengkap anak yang sebelumnya bernama M. RAZIQ HANANIA untuk dirubah menjadi MUHAMMAD RAZIQ HANANIA;
- Bahwa maksud Permohonan Perubahan Nama Anak adalah untuk proses perubahan dokumen pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak untuk dijadikan dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir serta guna kepentingan pengajuan syarat administrasi Sekolah bagi anak pemohon maupun pengurusan lainnya yang berkaitan dengan data diri anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tidak memiliki tujuan untuk melanggar peraturan perundang-undangan yang ada atau melakukan suatu tindak kriminal dalam hal perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dalam persidangan perkara permohonan (volunteer jurisdiction);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1**, **P-2** dan **P-3** serta keterangan para saksi maka diketahui dan diperoleh fakta tempat tinggal Pemohon saat ini yaitu di Jalan M. Boya No. 501, RT001, RW010, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan masih termasuk dalam yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Tembilahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkan petitum permohonan pemohon maka petitum tersebut haruslah logis dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama Pemohon bersifat rangkuman atau konklusi maka Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) pada pokoknya meminta kepada Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 1404040607120001 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan nomor: 1404-LT-24112015-0081 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dengan bertuliskan M. RAZIQ HANANIA menjadi MUHAMMAD RAZIQ HANANIA;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui identitasnya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan identitas untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah identitasnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, 1404-LT-24112015-0081, atas nama M. RAZIQ HANANIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 24 November 2015, diberi tanda P-1, Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, antara ROLLYS GUSSANTO N dengan NURKHAIRANI, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan pada tanggal 20 September 2010, diberi tanda P-2, Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK 1404041208770001, atas nama ROLLYS GUSSANTO, tertanggal 04 Agustus 2017, diberi tanda P-3, Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 1404040607120001, atas nama Kepala Keluarga ROLLYS GUSSANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 24 Februari 2020, diberi tanda P-4 dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Anak Pemohon adalah benar bernama M. RAZIQ HANANIA dan ingin dirubah menjadi MUHAMMAD RAZIQ HANANIA, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum kedua maka petitum lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas mengenai Pasal 52 ayat 2 dan 3 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yaitu;

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil pengertian bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan permohonan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "Demi Hukum" atas perintah Undang-Undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengingat petitum-petitum penggugat memiliki bahasa hukum yang kurang tepat maka Hakim akan melakukan perbaikan bahasa hukum terhadap petitum-petitum Pemohon tersebut pada amar penetapan ini dengan tidak mengurangi atau menambahi esensi utama petitum-petitum awal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 1404040607120001 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan nomor: 1404-LT-24112015-0081 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dengan bertuliskan **M. RAZIQ HANANIA** menjadi **MUHAMMAD RAZIQ HANANIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan pencatatan atas perubahan nama Anak Pemohon dari sebelumnya bernama **M. RAZIQ HANANIA** menjadi **MUHAMMAD RAZIQ HANANIA** tersebut serta mendaftarkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp131.800,00 (seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Henny Anggraini, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Henny Anggraini, S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol,
S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp
4. Penggandaan Berkas	:	Rp1.800,00
4. PNBP	:	RP10.000,00
5. Petugas sumpah	:	RP20.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah		: Rp131.800,00 (seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah)